

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Tanjungpinang

Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Dari orangtua;
2. Akta kelahiran anak;
3. Akta perkawinan, buku nikah atau akta perceraian orangtua;
4. Paspor Kebangsaan asing anak bagi yang memiliki
5. Paspor Kebangsaan Asing ayah atau Ibu bagi anak yang tidak memiliki Paspor Kebangsaan asing;
6. Pasfoto anak berkewarganegaraan ganda terbaru berwarna dan berukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
7. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui Surat kuasa;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas customer service
2. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data, pemindaian berkas dan cetak tanda terima permohonan;
3. Persetujuan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda oleh Kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;
4. Petugas melakukan penerbitan nomor register anak berkewarganegaraan ganda;
5. Penandatanganan sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda oleh Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;
6. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai
7. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Tanjungpinang

400000

Biaya / Tarif Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit) per orang : Rp. 400.000,-

Produk Pelayanan

1. Kartu Fasilitas Keimigrasian (AFFIDAVIT)

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend. A. Yani No. 31, Kel. Seijang, Kec. Bukit Bestari

Telepon : (0771) 21073

Whatsapp : 08117769393

Instagram : @imigrasi.tanjungpinang

Twitter : @kanim_tjpinang

Facebook : Kantor Imigrasi Tanjungpinang

Website : tanjungpinang.imigrasi.go.id

Email : imigrasi.tanjungpinang@gmail.com

Email : imigrasitanjungpinang@yahoo.co.id